



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Februari 1996, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 12 April 1994, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1377/041062/023002, tertanggal 04 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qabla al Dukhul*):
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat dimana Tergugat terkena penyakit *disfungsi ereksi* yang membuat Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, Tergugat memiliki sikap yang tidak terbuka dan tidak mau jujur kepada Penggugat dimana Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah sejak akhir bulan Juli tahun 2023, akan tetapi berbaikan dan tinggal serumah kembali sejak pertengahan bulan September tahun 2023;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 ketika itu Tergugat yang telah mengetahui kesalahan Tergugat tidak mau mengakui dimana Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat ke orang lain maupun teman Tergugat, serta Tergugat suka membalikkan pembicaraan seperti jika ada kesalahan dalam diri Tergugat, Tergugat berkata *kan adek juga kayak gitu*, Tergugat memiliki sikap yang egois, Tergugat suka mengungkit pengorbanan Tergugat kepada Penggugat seolah-olah Tergugat tidak ikhlas menjadi suami bagi Penggugat, serta Tergugat juga masih belum bisa bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat telah berobat akan tetapi belum mendapatkan hasil, karena melihat sikap Tergugat tersebut, dilakukanlah diskusi antara kedua belah pihak keluarga, disana Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat ingin menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk mengajukan Penggugat harus berpisah rumah dengan Tergugat, setelah itu, Tergugat dan keluarganya mau menerima dan Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

7. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara : 723/Pdt.G/2023/PA.Prm, tertanggal 01 September 2023, kemudian perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Amrizal, SH sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm tertanggal 16 Januari 2014, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm tertanggal 12 Februari 2024;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1377/041062/023002, tertanggal 04 Juni 2023;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 adalah **benar**, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah **benar**, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qabla al Dukhul*), dikarenakan Penggugat selalu menolak untuk di ajak melakukan hubungan suami istri dengan alasan bahwa Penggugat belum siap, Penggugat dan Tergugat hanya sebatas buka pakaian belum sampai kepada melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4 adalah **benar** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - 4.1 pada posita angka 4 point 4.a adalah **tidak benar**, dimana Penggugat menyatakan jika Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat dimana Tergugat terkena penyakit *disfungsi ereksi* yang membuat Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, Tergugat memiliki sikap yang tidak terbuka dan tidak mau jujur kepada Penggugat dimana Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat, **yang sebenarnya** Tergugat selalu memberikan lahir kepada Penggugat seperti untuk biaya makan serta kebutuhan lainnya, setelah itu Penggugat mengatakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat dimana Tergugat terkena penyakit *disfungsi ereksi* yang membuat Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, **itu tidak benar yang sebenarnya** Tergugat tidak ada terkena penyakit

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



disfungsi ereksi bahkan Penggugat yang tidak mau di ajak untuk selalu berhubungan suami istri dimana Penggugat selalu menolak untuk di ajak melakukan hubungan suami istri dengan alasan kalau Penggugat belum siap, kemudian Penggugat juga mengatakan kalau Tergugat memiliki sikap yang tidak terbuka dan tidak mau jujur kepada Penggugat dimana Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat, **itu tidak benar yang sebenarnya** Tergugat memberitahu kepada Penggugat seminggu setelah menikah kalau Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain, Penggugat tidak pernah memperlakukan hal tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 5 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah sejak akhir bulan Juli tahun 2023, akan tetapi berbaikan dan tinggal serumah kembali sejak pertengahan bulan September tahun 2023;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 adalah **benar**, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023, kemudian Penggugat menyatakan ketika itu Tergugat yang telah mengetahui kesalahan Tergugat tidak mau mengakui dimana Tergugat menjelek-jelekan Penggugat ke orang lain maupun teman Tergugat, **itu tidaklah benar yang sebenarnya ialah** Penggugat yang menceritakan dan menjelek-jelekan aib rumah tangga kepada teman-teman sekolah Penggugat dimana Tergugat mengetahui dari chattingan Penggugat dengan teman-teman Penggugat melalui Whatsapp serta dari pengakuan Penggugat sendiri;
7. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 adalah **benar**, sejak awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 adalah **benar**, upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9 adalah **benar**, sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 10 adalah **benar**, Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara : 723/Pdt.G/2023/PA.Prm, tertanggal 01 September 2023, kemudian perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 4 poin 4.1 Penggugat **tetap** pada gugatan Penggugat semula yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat dimana Tergugat terkena penyakit *disfungsi ereksi* yang membuat Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, Tergugat memiliki sikap yang tidak terbuka dan tidak mau jujur kepada Penggugat dimana Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat semula;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1377/041062/023002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 4 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Ilham Kurniadi. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 04 Juni 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun bulan Juni tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat dimana Tergugat terkena penyakit *disfungsi ereksi* yang membuat Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri, Suami Saksi juga pernah mengajak untuk berobat tetapi Tergugat tidak mau berobat;
- Bahwa Tergugat tidak mau berobat karena menurut Tergugat ia sehat dan tidak ada penyakit disfungsi ereksi;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk membayar hutangnya, sehingga Tergugat harus menjual emas milik pribadinya untuk membayar hutang Tergugat;
 - Bahwa selain itu saksi pernah melihat adanya Kekerasan Dalam Rumh Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menarik tangan Penggugat secara paksa dan kasar yang menyebabkan Penggugat kesakitan;

 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Ilham Kurniadi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2023 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pergi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi, belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qabla al Dukhul*);
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi**, saksi adalah abang ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Ilham Kurniadi. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 04 Juni 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat dimana Tergugat terkena penyakit *disfungsi ereksi* yang membuat Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri, Suami Saksi juga pernah mengajak untuk berobat tetapi Tergugat tidak mau berobat;
- Bahwa Tergugat tidak mau berobat karena menurut Tergugat ia sehat dan tidak ada penyakit disfungsi ereksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahkan saksi ikut meleraikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain itu Tergugat pernah meminta Penggugat untuk membayar hutangnya, sehingga Tergugat harus menjual emas milik pribadinya untuk membayar hutang Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT dengan menarik tangan secara kasar dan paksa, sehingga Penggugat merasa kesakitan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya damai:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *ecourt*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin Penggugat, Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, Tergugat juga tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat, dimana Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat sehingga kehidupan dalam rumah tangga tidak harmonis lagi sering bertengkar dan sudah serumah lagi yang hingga sa'at ini sudah lebih kurang 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu lamanya sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Tergugat yang disampaikan secara *e-litigasi*, pada pokoknya sebagian ada yang diakui dan sebagian ada yang dibantah oleh Tergugat. Adapun dalil-dalil yang tidak dibantah Tergugat

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, namun penyebabnya menurut Tergugat karena Penggugat yang tidak mau melakukan hubungan suami istri;
2. Bahwa Tergugat membenarkan sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dan Tergugat membantah penyebabnya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah pisah rumah sejak akhir bulan Juli tahun 2023 dan tinggal serumah lagi sejak bulan September 2023. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat membenarkan upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat telah pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pariaman, dan dicabut Penggugat dengan alasan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan usaha damai melalui jalan mediasi akan tetapi tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P), berdasarkan bukti (P) yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata yang diterangkan para saksi di bawah sumpahnya bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2023, walaupun sebelumnya menurut keterangan saksi sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun ternyata Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian sampai perkara ini diputus, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak bisa dan tidak ingin membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Majelis telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka majelis berpendapat cukup alasan

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami istri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*) maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah menyatakan di depan persidangan tentang ketidakinginannya untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة

عدم اشتد اذا

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3/2023 tanggal 29 November 2023 menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus baru lebih kurang 4 (empat) bulan, belum berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana aturan dalam Sema Nomor 3/2023 tanggal 29 November 2023 tersebut, namun sesuai dengan keterangan kedua Saksi di persidangan, terbukti adanya unsur KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan menarik tangan Tergugat secara paksa dan kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis sepakat tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3 menyatakan bahwa selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan suami istri

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Qobla dukhul) hal tersebut diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat masa msa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat sebagai akibat perceraian tidak ada, sesuai Pasal 153 angka 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya **qobla ad-dukhul**”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, SH**, dan **H. Muzakkir, S.H, MH.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Drs.H. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H

Armen Ghani, S.Ag, MA;

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	32.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	177.000,00	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)